



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK.2172046911950002, tempat/tanggal lahir: Bantul / 29 November 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Staff Accounting), tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telepon 081266332267 dan domisili elektronik rimanovitasari26@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK.2172042010940002, tempat/tanggal lahir: Tanjungpinang / 20 Oktober 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (Kantor Bawaslu Bintan), tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telepon 085263679504, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 11 Maret 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 89/19/III/2022, tertanggal 11 Maret 2022;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 27 Maret 2023, pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa sejak 4 (empat) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - 5.1. Tergugat tidak bersikap terbuka kepada Penggugat terkait masalah keuangan;
 - 5.2. Nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat dapatkan dari bantuan orangtua Penggugat;
 - 5.3. Tergugat memiliki hutang kepada pihak lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Oktober 2022, dikarenakan Tergugat memiliki hutang dengan nominal yang cukup besar kepada pihak lain, kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, lalu beberapa hari setelah pertengkaran tersebut, saat itu Penggugat sedang hamil, Penggugat meminta kepada Tergugat agar Tergugat untuk sementara waktu kembali ke rumah orangtua Tergugat sembari introspeksi diri, Tergugat menyetujui hal tersebut lalu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, namun Tergugat tidak kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga saat ini;

7. Bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah tersebut, orangtua dari Penggugat menghubungi orangtua Tergugat dan menceritakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari orangtua Tergugat tidak merespon apa yang disampaikan oleh orangtua Penggugat, dan 1 (satu) bulan setelah Tergugat pergi, tepatnya di bulan November 2022 orangtua Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dengan maksud menanyakan masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat menceritakan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat kepada orangtua Tergugat, namun orangtua Tergugat tidak memberi solusi terhadap permasalahan Tergugat dengan Penggugat, dan sebelum orangtua Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat, orangtua Tergugat secara tidak sengaja mengatakan Tergugat memiliki hutang atas nama orangtua Tergugat;

8. Bahwa sebelumnya pada bulan Oktober 2023 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan register perkara nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, namun pada persidangan Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan terdapat kesalahan penulisan nama orangtua Penggugat di buku nikah Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) melalui Pos Tercatat, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, tanggal 17 November 2023, tanggal 08 November 2023 dan panggilan secara langsung kepada Tergugat oleh Jurisita Pengganti pada tanggal 13 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK.2172046911950002, tanggal 23 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor : 89/19/III/2022, tanggal 11 Maret 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan S wasta, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak kecil dan saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Maret 2022 di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang ;
 - Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat



di Tanjungpinang, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih kurang 4 (empat) bulan setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa puncak konflik antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022, karena Tergugat mempunyai hutang kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang dan masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana seharusnya;

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ayah tiri Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Maret 2022 di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang ;

- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Tanjungpinang, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih kurang 6 (enam) bulan setelah nikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang jujur masalah keuangan kepada Penggugat, sehingga nafkah kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncak konflik antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022, karena Tergugat mempunyai hutang yang cukup banyak, maka terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orangtuanya Tergugat guna Tergugat introspeksi diri, namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap ingin bercerai sebagaimana surat gugatannya serta mohon putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Tanjungpinang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian seperti dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak 4 (empat) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hutang yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2022, pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan hutang Tergugat, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat untuk introspeksi diri, namun sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya Tergugat tidak kembali ke tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2022 dan belum bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang



berkepentingan langsung dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesucilaan kedua orang saksi, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2022 dan belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak lebih kurang 4 (empat) bulan setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ketahuan mempunyai hutang yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan di mana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 telah terjadi pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak bersatu kembali dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang, tidak berhasilnya upaya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam:

a. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;*

b. Dalil yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh H. Jumri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Jumri, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	236.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)